



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU**

Jalan Jend Sudirman No. 1 Payakumbuh Telp. (0752) 91417

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
NOMOR : 007 /OPS/BPMPT-LK/III/2014**

TENTANG

IZIN OPERASIONAL "CAHAYA ISLAM 2"

- | | |
|----------------------|---|
| Menimbang | <ul style="list-style-type: none"> a. bahwa Badan Penyelenggaraan/Yayasan/Pengurus Sekolah Menengah Pertama "CAHAYA ISLAM 2" yang berlokasi di Jorong Tabiang Nagari Sungai Kawayang Kecamatan Luak baik dari teknis maupun administrasi dipandang mampu memenuhi/merencanakan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama "CAHAYA ISLAM 2"; b. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Swasta) dipandang perlu memberikan Keputusan Pemberian Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Menengah Pertama "CAHAYA ISLAM 2" di Jorong Tabiang Nagari Sungai Kawayang Kecamatan Luak. |
| Mengingat | <ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 3. Peraturan Daerah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS); 4. Keputusan Mendikbud Nomor: 261/S/1999 Tentang Penyelenggaraan Kamas; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektoriat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis lainnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektoriat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Teknis Lainnya (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 4). |
| Memperhatikan | <ul style="list-style-type: none"> a. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 900/343.2/DP-LK/2014 tanggal 27 Januari 2014. |

MEMUTUSKAN

- | | |
|-------------------------------|---|
| Menetapkan
PERTAMA | Memberikan izin kepada Sekolah/ Ketua untuk mendirikan dan mengoperasikan Sekolah Menengah Pertama dengan nama "CAHAYA ISLAM 2" yang berlokasi di Jorong Tabiang Nagari Sungai Kawayang Kecamatan Luak. |
| KEDUA | Izin operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai kegiatan ini dilaksanakan, dan harus memperpanjang izinya kembali dengan membuat permohonan, melampirkan foto copy izin sebelumnya kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin ini berakhir. |
| KETIGA | Pimpinan lembaga berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan setiap tahun kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Luak dan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota. |
| KEEMPAT | Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali untuk disempurnakan. |

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada Tanggal : 10 Maret 2014

a.n. BUPATI LIMA PULUH KOTA
**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**



AMRARDI SE MM

14631216 199003 1 005

Terseluruh disampaikan kepada:

1. Bupati Lima Puluh Kota di Berkenan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota di Berkenan
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Luak
4. Wakil Nagari Sungai Kawayang
5. Yang bersangkutan



YAYASAN AL ISLAM PAYAKUMBUH

SK MENTERI HUKUM DAN HAM RI NO : AHU-60.AH.01.04 Tahun 2010

Jln. Prof. Dr. Hamka No. 48 Kel. Tarok Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh Sumatera Barat
Telp. (0752) 7010670 Fax. (0752) 93358 Kode Pos : 26218

Bismillahirrahmanirrahim

PETIKAN SURAT KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS
YAYASAN AL ISLAM PAYAKUMBUH
Nomor : 39/YAI-PYK/S/V/2014

TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) CAHAYA ISLAM PAYAKUMBUH

MENIMBANG :

- Bahwa proses belajar mengajar merupakan inti proses penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan;
- Bahwa Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang akan didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- Bahwa berhubung dengan butir a dan b di atas, dipandang perlu member izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama tersebut;

MENGINGAT :

- SK Menteri;
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/1982 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Rapat Dewan Syuro Yayasan Al Islam tanggal 17 Maret 2014;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama,

Nama Sekolah : SMP Cahaya Islam 2

Alamat : Jl. Nagari Sungai Kamayang

Untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan SMP sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/1982 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah pada dictum "kesatu" akan dicabut.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Payakumbuh

Pada tanggal : 05 Mei 2014

Dewan Syuro Al Islam Payakumbuh

Yayasan Al Islam Payakumbuh

Dr. Nisbur, Sp. M
Pimpinan



Deb. H. Amirul Mukminin
Pimpinan